



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI
DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk mengalokasikan Alokasi Dana Desa setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 disebutkan bahwa pengalokasian Alokasi Dana Desa dan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta berdasarkan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Magetan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 122);

10. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2022 Nomor 627);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pengalokasian, Pembagian, Dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Di Kabupaten Magetan Tahun 2023.

Pasal 2

- (1) Jumlah keseluruhan Alokasi Dana Desa Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 105.708.003.565,00 (Seratus lima milyar tujuh ratus delapan juta tiga ribu lima ratus enam puluh lima ratus rupiah).
- (2) Pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap desa di Kabupaten Magetan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pembagian Alokasi Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mengajukan pencairan kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Camat melakukan pengecekan terhadap persyaratan yang diajukan oleh Kepala Desa dengan melakukan penelitian terhadap kesesuaian angka-angka dan kalimat-kalimat serta kesesuaian pagu yang diajukan;

- c. Camat meneruskan pengajuan dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pengecekan kembali terhadap dokumen yang diterima dari Camat;
- e. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati berdasarkan tahapannya;
- f. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses penyaluran Alokasi Dana Desa apabila persyaratan telah lengkap;
- g. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharan Umum Daerah melakukan *intercept* (pemotongan) sebesar 1% (satu persen) dari bagian penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa.
- h. Dari hasil *intercept* (pemotongan) sebesar 1% (satu persen) dari bagian penerimaan Alokasi Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharan Umum Daerah menyetorkan untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ke Rekening Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dengan jumlah sesuai surat tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berdasarkan hasil rekonsiliasi data kepesertaan dan kebutuhan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan.
- i. Pemotongan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h dilakukan setelah Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendaharan Umum Daerah menerima surat kuasa bermaterai dari Kepala Desa.
- j. Dalam hal kebutuhan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf h sudah terpenuhi, dan masih terdapat sisa Dana di Rekening Kas Umum Daerah, akan disalurkan ke Rekening Kas Desa paling lambat 31 Desember tahun anggaran berkenaan, dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan pencairan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Surat pengantar penerusan permohonan pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Fotokopi rekening giro;
 - d. Surat pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa; dan
 - f. Kuitansi penerimaan dari Kepala Desa;
- (2) Alokasi Dana Desa dicairkan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. Tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - b. Tahap II paling cepat bulan April sebesar 45% (empat puluh lima persen).
 - c. Tahap III paling cepat bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
 - b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - c. Foto Copy rekening giro Desa;
 - d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya;
 - f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
 - g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
 - h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
 - i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II dan Tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. Permohonan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;

- b. Surat Pengantar Penerusan Permohonan Pencairan dari Camat kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Foto Copy rekening giro Desa;
- d. Surat Pernyataan bermaterai dari Kepala Desa tentang Kesanggupan melaksanakan, menggunakan dan mempertanggungjawabkan penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya;
- f. Surat Pernyataan bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah disimpan desa;
- g. Cek list penelitian persyaratan dokumen pencairan Alokasi Dana Desa;
- h. Kwitansi penerimaan dari Kepala Desa;
- i. Foto Copy persetujuan pencairan dari Bupati.

Pasal 4

- (1) Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai Staf Perangkat Desa Wajib didaftarkan sebagai Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), diatur sebagai berikut:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4 % (empat persen) dibayar dari APBDesa masing-masing; dan
 - b. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dibayar Staf Perangkat Desa tersebut.
- (2) Bagi Karyawan Desa, antara lain Operator Desa, Penjaga Kantor, Tenaga Kebersihan Desa, dapat didaftarkan sebagai peserta dalam program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS), diatur sebagai berikut:
 - a. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 4 % (empat persen) dibayar dari APBDesa masing-masing; dan
 - b. Iuran Jaminan Kesehatan sebesar 1 % (satu persen) dibayar yang bersangkutan.
- (3) Aparatur Pemerintah Desa dan Karyawan Desa dapat didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Camat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak bertanggungjawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa oleh Pemerintah Desa.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 2 Tahun 2023
 TANGGAL : 6 Januari 2023

RINCIAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023

NO	KECAMATAN/DESa	BESARAN ADD SETIAP DESA (Rp. ...,00)	BESARAN 1% ADD SETIAP DESA (Rp....,00)	BESARAN 99% ADD SETIAP DESA (Rp....,00)
1	2	3	4	5
I	Kecamatan Poncol	3.805.355.900	38.053.200	3.767.302.700
	1. PONCOL	568.491.000	5.684.900	562.806.100
	2. GONGGANG	574.144.600	5.741.400	568.403.200
	3. JANGGAN	522.039.700	5.220.300	516.819.400
	4. GENILANGIT	507.253.600	5.072.500	502.181.100
	5. PLANGKRONGAN	579.698.400	5.796.900	573.901.500
	6. CILENG	551.553.300	5.515.500	546.037.800
	7. SOMBO	502.175.300	5.021.700	497.153.600
II	Kecamatan Parang	6.484.946.900	64.848.900	6.420.098.000
	1. SAYUTAN	571.934.100	5.719.300	566.214.800
	2. NGLOPANG	510.101.000	5.101.000	505.000.000
	3. MATEGAL	536.649.800	5.366.400	531.283.400
	4. BUNGKUK	496.606.000	4.966.000	491.640.000
	5. TROSONO	574.481.000	5.744.800	568.736.200
	6. NGUNUT	523.336.500	5.233.300	518.103.200
	7. NGAGLIK	550.596.300	5.505.900	545.090.400
	8. TAMANARUM	554.338.100	5.543.300	548.794.800
	9. PRAGAK	537.800.900	5.378.000	532.422.900
	10. SUNDUL	518.461.700	5.184.600	513.277.100
	11. JOKETRO	555.518.000	5.555.100	549.962.900
	12. KRAJAN	555.123.500	5.551.200	549.572.300
III	Kecamatan Lembeyan	5.060.162.000	50.601.100	5.009.560.900
	1. KEDIREN	522.772.800	5.227.700	517.545.100
	2. LEMBEYAN WETAN	539.842.800	5.398.400	534.444.400
	3. TUNGGUR	529.985.500	5.299.800	524.685.700
	4. DUKUH	522.454.800	5.224.500	517.230.300
	5. KEDUNGPANJI	614.543.500	6.145.400	608.398.100
	6. NGURI	582.689.100	5.826.800	576.862.300
	7. PUPUS	612.948.700	6.129.400	606.819.300
	8. TAPEN	523.217.000	5.232.100	517.984.900
	9. KROWE	611.707.800	6.117.000	605.590.800
IV	Kecamatan Takeran	5.566.233.400	55.661.700	5.510.571.700
	1. KIRINGAN	519.119.300	5.191.100	513.928.200
	2. DUYUNG	493.101.700	4.931.000	488.170.700
	3. TAWANGREJO	493.259.800	4.932.500	488.327.300
	4. SAWOJAJAR	498.681.400	4.986.800	493.694.600
	5. KUWONHARJO	525.136.700	5.251.300	519.885.400
	6. KEPUHREJO	528.618.400	5.286.100	523.332.300
	7. KERIK	511.895.500	5.118.900	506.776.600

1	2	3	4	5
	8. WADUK	500.946.000	5.009.400	495.936.600
	9. JOMBLANG	482.295.000	4.822.900	477.472.100
	10. KERANG	473.646.600	4.736.400	468.910.200
	11. MADIGONDO	539.533.000	5.395.300	534.137.700
V	Kecamatan Kawedanan	8.484.762.700	84.846.800	8.399.915.900
	1. MANGUNREJO	503.635.800	5.036.300	498.599.500
	2. GIRIPURNO	526.955.200	5.269.500	521.685.700
	3. NGENTEP	481.276.300	4.812.700	476.463.600
	4. BALEREJO	479.691.200	4.796.900	474.894.300
	5. GARON	488.845.100	4.888.400	483.956.700
	6. TLADAN	521.114.100	5.211.100	515.903.000
	7. POJOK	486.023.300	4.860.200	481.163.100
	8. NGUNUT	470.411.800	4.704.100	465.707.700
	9. TULUNG	530.966.600	5.309.600	525.657.000
	10. BOGEM	470.761.800	4.707.600	466.054.200
	11. JAMBANGAN	477.930.500	4.779.300	473.151.200
	12. SELOREJO	526.144.400	5.261.400	520.883.000
	13. SUGIHREJO	517.906.400	5.179.000	512.727.400
	14. NGADIREJO	499.317.100	4.993.100	494.324.000
	15. KARANGREJO	514.799.500	5.147.900	509.651.600
	16. GENENGAN	505.763.900	5.057.600	500.706.300
	17. MOJOREJO	483.219.700	4.832.100	478.387.600
VI	Kecamatan Magetan	2.488.458.700	24.884.300	2.463.574.400
	1. TAMBAKREJO	480.036.100	4.800.300	475.235.800
	2. RINGINAGUNG	500.070.300	5.000.700	495.069.600
	3. CANDIREJO	496.028.900	4.960.200	491.068.700
	4. BARON	503.919.000	5.039.100	498.879.900
	5. PURWOSARI	508.404.400	5.084.000	503.320.400
VII	Kecamatan Plaosan	6.742.946.900	67.428.700	6.675.518.200
	1. NGANCAR	493.498.100	4.934.900	488.563.200
	2. PLUMPUNG	526.446.300	5.264.400	521.181.900
	3. PUNTUKDORO	546.438.500	5.464.300	540.974.200
	4. BULUGUNUNG	551.635.100	5.516.300	546.118.800
	5. BOGOARUM	501.368.600	5.013.600	496.355.000
	6. RANDUGEDE	499.734.400	4.997.300	494.737.100
	7. SUMBERAGUNG	502.113.000	5.021.100	497.091.900
	8. NITIKAN	469.836.600	4.698.300	465.138.300
	9. SIDOMUKTI	528.600.000	5.286.000	523.314.000
	10. BULUHARJO	527.308.600	5.273.000	522.035.600
	11. DADI	556.223.800	5.562.200	550.661.600
	12. PACALAN	551.078.000	5.510.700	545.567.300
	13. SENDANGAGUNG	488.665.900	4.886.600	483.779.300
VIII	Kecamatan Panekan	8.419.495.100	84.194.300	8.335.300.800
	1. TERUNG	490.780.400	4.907.800	485.872.600
	2. CEPOKO	525.261.600	5.252.600	520.009.000
	3. MILANGASRI	575.579.800	5.755.700	569.824.100
	4. WATES	509.014.900	5.090.100	503.924.800
	5. SIDOWAYAH	552.903.000	5.529.000	547.374.000
	6. TANJUNGSARI	491.885.000	4.918.800	486.966.200
	7. SUMBERDODOL	533.741.200	5.337.400	528.403.800

1	2	3	4	5
	8. MANJUNG	523.120.000	5.231.200	517.888.800
	9. TAPAK	511.616.200	5.116.100	506.500.100
	10. SUKOWIDI	494.690.500	4.946.900	489.743.600
	11. BEDAGUNG	503.658.300	5.036.500	498.621.800
	12. NGILIRAN	523.884.200	5.238.800	518.645.400
	13. JABUNG	532.988.800	5.329.800	527.659.000
	14. REJOMULYO	498.760.400	4.987.600	493.772.800
	15. TURI	607.023.000	6.070.200	600.952.800
	16. BANJAREJO	544.587.800	5.445.800	539.142.000
IX	Kecamatan Sukomoro	6.474.806.000	64.747.400	6.410.058.600
	1. KALANGKETI	471.053.100	4.710.500	466.342.600
	2. TAMANAN	500.936.800	5.009.300	495.927.500
	3. TAMBAKMAS	500.197.600	5.001.900	495.195.700
	4. BANDAR	481.149.800	4.811.400	476.338.400
	5. BIBIS	501.450.800	5.014.500	496.436.300
	6. SUKOMORO	490.677.300	4.906.700	485.770.600
	7. BULU	483.361.000	4.833.600	478.527.400
	8. POJOKSARI	540.916.800	5.409.100	535.507.700
	9. KEDUNGGUWO	510.620.700	5.106.200	505.514.500
	10. KEMBANGAN	516.279.200	5.162.700	511.116.500
	11. KENTANGAN	519.940.700	5.199.400	514.741.300
	12. BOGEM	476.328.500	4.763.200	471.565.300
	13. TRUNENG	481.893.700	4.818.900	477.074.800
X	Kecamatan Bendo	7.665.132.900	76.650.600	7.588.482.300
	1. DUKUH	502.794.100	5.027.900	497.766.200
	2. BELOTAN	592.587.000	5.925.800	586.661.200
	3. PINGKUK	558.613.400	5.586.100	553.027.300
	4. TANJUNG	551.250.700	5.512.500	545.738.200
	5. TEGALARUM	513.291.000	5.132.900	508.158.100
	6. BULAK	497.687.200	4.976.800	492.710.400
	7. KINANDANG	511.225.600	5.112.200	506.113.400
	8. SOCO	506.578.800	5.065.700	501.513.100
	9. LEMAHBANG	478.486.700	4.784.800	473.701.900
	10. KLEDOKAN	475.605.900	4.756.000	470.849.900
	11. CARIKAN	474.247.000	4.742.400	469.504.600
	12. BULUGLEDEG	466.098.100	4.660.900	461.437.200
	13. DUWET	511.140.500	5.111.400	506.029.100
	14. SETREN	554.806.500	5.548.000	549.258.500
	15. KLECO	470.720.400	4.707.200	466.013.200
XI	Kecamatan Maospati	5.970.277.100	59.702.200	5.910.574.900
	1. SUGIHWARAS	516.422.100	5.164.200	511.257.900
	2. TANJUNGSEPREH	499.010.600	4.990.100	494.020.500
	3. GULUN	514.096.900	5.140.900	508.956.000
	4. MALANG	475.565.400	4.755.600	470.809.800
	5. KLAGENGAMBIRAN	495.962.200	4.959.600	491.002.600
	6. PANDEYAN	484.597.800	4.845.900	479.751.900
	7. SURATMAJAN	514.224.100	5.142.200	509.081.900
	8. RONOWIJAYAN	464.534.700	4.645.300	459.889.400
	9. NGUJUNG	507.753.600	5.077.500	502.676.100
	10. SUMBEREJO	510.001.900	5.100.000	504.901.900

1	2	3	4	5
	11. PESU	510.849.200	5.108.400	505.740.800
	12. SEMPOL	477.258.600	4.772.500	472.486.100
XII	Kecamatan Barat	5.886.202.300	58.861.500	5.827.340.800
	1. BOGOREJO	498.461.200	4.984.600	493.476.600
	2. BANJAREJO	463.737.900	4.637.300	459.100.600
	3. KARANGSONO	480.183.000	4.801.800	475.381.200
	4. PURWODADI	484.758.000	4.847.500	479.910.500
	5. MANJUNG	499.329.400	4.993.200	494.336.200
	6. NGUMPUL	477.751.300	4.777.500	472.973.800
	7. PANGGUNG	509.454.800	5.094.500	504.360.300
	8. BLARAN	496.822.700	4.968.200	491.854.500
	9. JONGGRANG	502.210.000	5.022.100	497.187.900
	10. REJOMULYO	485.136.400	4.851.300	480.285.100
	11. BANGUNASRI	481.710.700	4.817.100	476.893.600
	12. KLAGEN	506.646.900	5.066.400	501.580.500
XIII	Kecamatan Karangrejo	5.311.078.365	53.110.400	5.257.967.965
	1. MANTREN	497.792.100	4.977.900	492.814.200
	2. GONDANG	465.581.300	4.655.800	460.925.500
	3. SAMBEREMBE	464.811.400	4.648.100	460.163.300
	4. PATIHAN	499.091.200	4.990.900	494.100.300
	5. PELEM	499.585.800	4.995.800	494.590.000
	6. BALUK	486.539.700	4.865.300	481.674.400
	7. GEBYOG	489.384.200	4.893.800	484.490.400
	8. MARON	463.734.000	4.637.300	459.096.700
	9. PRAMPELAN	480.511.500	4.805.100	475.706.400
	10. GRABAHAN	460.464.765	4.604.600	455.860.165
	11. KAUMAN	503.582.400	5.035.800	498.546.600
XIV	Kecamatan Karas	5.688.868.200	56.888.100	5.631.980.100
	1. KARAS	525.226.200	5.252.200	519.974.000
	2. SOBONTORO	527.000.800	5.270.000	521.730.800
	3. SUMURSONGO	513.426.000	5.134.200	508.291.800
	4. TAJI	521.373.500	5.213.700	516.159.800
	5. KUWON	530.128.800	5.301.200	524.827.600
	6. JUNGKE	477.815.100	4.778.100	473.037.000
	7. TEMBORO	575.960.900	5.759.600	570.201.300
	8. TEMENGGUNGAN	501.417.400	5.014.100	496.403.300
	9. GEPLAK	471.978.800	4.719.700	467.259.100
	10. BOTOK	492.857.600	4.928.500	487.929.100
	11. GINUK	551.683.100	5.516.800	546.166.300
XV	Kecamatan Kartoharjo	5.870.906.700	58.708.700	5.812.198.000
	1. KARTOHARJO	529.044.500	5.290.400	523.754.100
	2. MRAHU	482.091.200	4.820.900	477.270.300
	3. KLURAHAN	467.212.000	4.672.100	462.539.900
	4. PENCOL	468.652.100	4.686.500	463.965.600
	5. SUKOWIDI	509.284.300	5.092.800	504.191.500
	6. NGELANG	489.669.800	4.896.600	484.773.200
	7. JAJAR	487.481.500	4.874.800	482.606.700
	8. GUNUNGAN	503.715.600	5.037.100	498.678.500
	9. JERUK	473.630.800	4.736.300	468.894.500
	10. BAYEM WETAN	484.343.200	4.843.400	479.499.800

1	2	3	4	5
	11. BAYEM TAMAN	482.520.300	4.825.200	477.695.100
	12. KARANGMOJO	493.261.400	4.932.600	488.328.800
XVI	Kecamatan Ngariboyo	6.243.807.400	62.437.600	6.181.369.800
	1. SELOTINATAH	609.970.400	6.099.700	603.870.700
	2. PENDEM	499.186.000	4.991.800	494.194.200
	3. BANGSRI	501.502.600	5.015.000	496.487.600
	4. SELOPANGGUNG	483.348.400	4.833.400	478.515.000
	5. SUMBERDUKUN	494.623.300	4.946.200	489.677.100
	6. BALEASRI	513.371.200	5.133.700	508.237.500
	7. BALEGONDO	525.931.000	5.259.300	520.671.700
	8. NGARIBOYO	517.875.300	5.178.700	512.696.600
	9. MOJOPURNO	528.239.700	5.282.300	522.957.400
	10. BANYUDONO	499.332.000	4.993.300	494.338.700
	11. BANJARPANJANG	500.277.200	5.002.700	495.274.500
	12. BANJAREJO	570.150.300	5.701.500	564.448.800
XVII	Kecamatan Nguntoronadi	4.435.672.600	44.356.200	4.391.316.400
	1. SUKOWIDI	499.308.800	4.993.000	494.315.800
	2. SEMEN	494.935.200	4.949.300	489.985.900
	3. GORANGGARENG	482.369.800	4.823.600	477.546.200
	4. PETUNGREJO	465.679.200	4.656.700	461.022.500
	5. NGUNTORONADI	499.706.400	4.997.000	494.709.400
	6. SIMBATAN	506.545.700	5.065.400	501.480.300
	7. PURWOREJO	496.161.400	4.961.600	491.199.800
	8. KENONGOMULYO	479.872.100	4.798.700	475.073.400
	9. DRIYOREJO	511.094.000	5.110.900	505.983.100
XVIII	Kecamatan Sidorejo	5.108.890.400	51.088.300	5.057.802.100
1	1. SAMBIROBYONG	484.537.600	4.845.300	479.692.300
2	2. CAMPURSARI	500.355.000	5.003.500	495.351.500
3	3. KALANG	502.444.400	5.024.400	497.420.000
4	4. DURENAN	495.003.200	4.950.000	490.053.200
5	5. SIDOREJO	527.759.200	5.277.500	522.481.700
6	6. GETASANYAR	515.717.900	5.157.100	510.560.800
7	7. SIDOMULYO	549.974.800	5.499.700	544.475.100
8	8. SUMBERSAWIT	536.045.100	5.360.400	530.684.700
9	9. SIDOKERTO	500.584.500	5.005.800	495.578.700
10	10. WIDOROKANDANG	496.468.700	4.964.600	491.504.100
	Total	105.708.003.565	1.057.070.000	104.650.933.565

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

